



## Analisis Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari

Hani Iftita<sup>\*)</sup>, Lucky Enggrani Fitri, Paulina Lubis  
Universitas Jambi

### Article Info

#### Article history:

Received Oct 27<sup>th</sup>, 2022  
Revised Nov 24<sup>th</sup>, 2022  
Accepted Dec 22<sup>th</sup>, 2022

#### Keyword:

Jual Beli  
Uang Rusak  
Ekonomi Islam

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli mata uang rusak di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik jual beli mata uang rusak, Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli mata uang rusak dilakukan dengan menerapkan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak, adapun harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli mata uang rusak diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor situasional dan faktor budaya. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembeli uang rusak terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan secara syara' karena terjadi selisih nilai nominalnya disebabkan sebagai upah penyedia jasa. Sedangkan pendapat kedua, diharamkan secara syara' karena dalam praktek jual beli ini terdapat unsur kedzoliman dimana pembeli tidak memberikan informasi yang seutuhnya tentang pertukaran (*Gharar*) dan pengambilan keuntungannya di tetapkan secara sepihak oleh pembeli. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa yang mengharamkan secara syara' harus di dahulukan, karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya dan demi kehati-hatian dalam bermuamalah.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Hani Iftita  
Universitas Jambi  
Email: [haniiftitah27@gmail.com](mailto:haniiftitah27@gmail.com)

## Pendahuluan

Uang merupakan kebutuhan bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara yang menjadi sumber perekonomian yang sangat penting. Menurut Sari (2016) untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Menurut Simorangkir (2021) direksi Bank Indonesia terdiri dari Gubernur bersama direktur-direktur bertugas dan berkewajiban membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan menggalakkan kegiatan produksi dan pembangunan serta memperluas dan menciptakan kesempatan kerja.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22, bahwa : Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut (1) penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain (2) penukaran rupiah yang lusuh dan rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Uang digunakan sebagai perantara seseorang dalam melakukan transaksi jual beli sehingga nantinya mendapatkan keuntungan yang akan disimpan dan menjadi sebuah harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Menurut Ibrahi (2021) harta bukanlah sekadar materi, tetapi termasuk manfaat dari suatu benda karena yang terpenting adalah manfaatnya bukan zatnya. Menurut Azzam (2010) jual beli ialah memindahkan hak terhadap benda dengan akad saling mengerti.

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka. Menurut Sukirno (2010) peranan uang yang sangat penting pada kegiatan perdagangan, apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkannya. Azzam (2010) menambahkan bahwa sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain secara khusus. Itu artinya jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh agama, hadits Nabi riwayat al- Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

Artinya Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)*”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hal ini juga termuat dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya. Syariat Islam mengajarkan seorang muslim dalam jual beli emas, perak dan yang serupa denganya, yaitu mata uang yang ada pada zaman sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan jangan sesekali memakan harta orang lain.

Berdasarkan observasi awal pada 15 Desember 2021 ditemukan bahwa di Kelurahan Durian Luncuk, terdapat praktik tukar-menukar uang dengan uang yang telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini, yaitu uang rusak yang dibeli dengan nilai setengah harga, misalnya uang rusak dengan nominal Rp. 100.000,00 di beli dengan uang baru dengan nominal Rp. 50.000,00, Rp. 50.000,00 dibeli dengan Rp. 25.000,00, Rp. 10.000,00 dibeli dengan Rp. 5.000,00. Adapun kategori uang rusak yang dapat diperjual belikan yaitu uang rupiah yang tidak layak edar berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Menurut Isnaini (2018) meliputi uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya, atau uang rusak yang masih dapat dikenali keasliannya baik fisik uang kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya atau

uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan  $>2/3$  (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. Atau uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi dua bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan  $>2/3$  (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang masih dapat dikenali keasliannya.

Pembeli uang rusak dapat menukarkan hasil uang rusak tersebut ke Bank Indonesia atau ke Kas keliling Bank Indonesia dengan penggantian sesuai dengan nominal uang rusak yang ditukarkan. Dimana pembeli uang rusak dapat memperoleh keuntungan dari pembelian setengah harga yang dia peroleh dari berkeliling kesetiap rumah warga, warung dan pasar yang ada di Kelurahan Durian Luncuk. Pembeli uang rusak ini memulai profesinya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan mampu mengumpulkan uang rusak sebanyak Rp. 200.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 perbulanya. Transaksi ini bermula ketika seorang pembeli uang rusak menawarkan kepada para pedagang di Pasar Durian Luncuk dengan berkata : “uang rusak,uang rusak”, maka mereka para pedagang pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya dengan dihargai setengah harga dari uang tersebut. Masyarakat Kelurahan Durian Luncuk mayoritas beragama Islam dan mereka merasa bahwa uang yang tidak dapat lagi digunakan dalam bertransaksi dikarenakan robek dan hilang separuh, dapat ditukarkan menjadi uang yang bisa digunakan dalam bertransaksi meskipun nilainya tidak sama.

Dalam hal ini peneliti melihat praktik jual beli mata uang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Durian Luncuk telah membudaya namun para pelaku baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui hukum jual beli uang menurut syariat Islam. Dan dilihat dari praktiknya jual beli uang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli mata uang yaitu tidak senilai atau seimbang nilai tukarnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bermaksud menggali tentang Praktik Jual beli Mata Uang Rusak ditinjau perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui praktik jual beli mata uang rusak ditinjau perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung pada lokasi ataupun objek penelitian, Data Sekunder ini data yang berasal dari sumber kedua setelah sumber data primer yang sudah disebutkan diatas. Seperti dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya yaitu buku-buku dan jurnal yang dipakai berasal dari berbagai tempat.

Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 25 responden yaitu: 1) Pembeli uang rusak di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari (tiga orang); 2) Masyarakat penjual uang rusak di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari (tujuh belas orang); 3) Tokoh masyarakat di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari (tiga orang); 4) Ulama di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari (dua orang).

Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung, menggunakan teknik pengamatan di mana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan pengamat langsung terhadap objek penelitian, kemudian dengan mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. peneliti mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka.

Kemudian teknik Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. Selanjutnya analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Uang

Pengertian uang secara bahasa Uang dalam pergaulan orang arab (bahasa pasar/gaul) lazim disebut dengan istilah fulus atau Menurut Mardani (2015) uang adalah media penukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.

Di dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Rahmatullah (2020) uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam sejarah ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw, yang menganjurkan dan menyebutkannya bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.

Untuk menjadi alat tukar uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Menurut Kasmir (2013) terdapat beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai berikut: 1) Ada Jaminan, Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Diterima umum, yaitu dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan utang; 2) Nilai yang stabil, yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin.

### Fungsi Uang

1. Alat tukar menukar (*medium of exchange*)

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*). Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka.

2. Satuan hitung

Fungsi lain dari uang yang penting adalah satuan hitung atau unit of account. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.

3. Penimbun kekayaan

Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, dikemudian hari.

### Jenis- jenis Uang

1. Berdasarkan bahan  
Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi menjadi dua macam yaitu: Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin dan Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan tahan air.
2. Berdasarkan nilai uang  
Jenis uang dapat dilihat dari nilai yang terkandung di dalamnya apakah nilai instrinsik atau nilai nominalnya (ekstrinsik).
  - a. Nilai instrinsik; Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut. Nilai instrinsik adalah nilai bahan untuk membuat mata uang yang terbuat dari logam atau kertas.
  - b. Nilai nominal (ekstrinsik); Nilai yang dihubungkan dengan hal lain atau benda lain, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan daya beli uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku dalam suatu negara. Nilai nominal uang itulah yang menentukan daya beli (*purchasing power*) uang. Jika segram emas dapat dibeli dengan Rp. 100.000,00 sebesar itulah daya beli uang. Misalnya uang senilai Rp. 10.000,00 dapat membeli satu kilo gula putih. Maka nilai ekstrinsiknya adalah Rp. 10.000,00.

### Jenis Uang Layak Edar (ULE)

Uang layak edar adalah adalah uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut (Kasmir, 2013) uang kertas yang dapat diedarkan kembali adalah uang yang memenuhi kriteria layak edar sebagaimana berikut: Uang Rupiah asli bukan Uang Rupiah palsu atau yang diduga palsu, Emisi Uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan belum dinyatakan dicabut dan ditarik dari peredaran, Uang tersebut tidak mengalami kerusakan (lubang, robek, selotip, terbakar, dan hilang sebagian) yang besarnya tidak melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2013). Uang tidak layak edar terdiri dari uang yang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.

Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah. Sedangkan uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut.

### Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

*Al-Sharf* adalah adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Praktek *Al-Sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah, Baqarah ayat 275.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. [QS. Al- Baqarah (2) :275]

Mayoritas fuqoha menyatakan bahwa kebolehan praktek *as-sharf* didasarkan pada hadis nabi dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: “*Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)*”.

Di dalam hadits tersebut Rasulullah Saw, melarang riba dengan segala macamnya, baik riba *fadl* maupun *nasiah*. Beliau melarang menjual emas baik keduanya sudah dibentuk atau belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama, dan pembayaran atau serah terima barang harus dilakukan ditempat akad, sebab salah seorang diantara keduanya tidak diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lain tidak ada.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqbudh*); 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kemudian pendapat jumbuh ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud iftirak adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai dan dalam perbuatan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan, artinya harus adil dalam melakukan jual beli serta perbuatan tersebut tidak mengandung riba. Ulama Maliki berpendapat bahwa iftirak badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketikapengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. "emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar." Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

### **Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad yaitu *sharf* (valuta) dan *si'ru sharf* (nilai tukar), dan *Sighah*, (ijab qobul).

Syarat jual-beli *Al-Sharf* yaitu:

1. Valuta (sejenis atau tidak sejenis).
2. Waktu penyerahan (spot) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *Al-Sharf*

### **Pembahasan**

#### **Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari**

Praktik jual beli uang rusak/lusuh yang terjadi di Kelurahan Durian Luncuk merupakan bentuk kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar menukar. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang rusak. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana uang dengan uang dapat menghasilkan uang. Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli mata uang rusak :

1. Faktor Ekonomi; Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kelurahan durian luncuk kecamatan Batin XXIV.
2. Faktor keluarga; Penjual uang rusak sering menjual uang rusak ,dan kemudian memberikan informasi ke dalam keluarga untuk ikut menjual uang rusak tersebut.

3. Faktor Situasional; Dengan kondisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah masyarakat merasa terbantu dengan adanya tukar menukar uang sehingga masyarakat sangat membutuhkan uang
4. Faktor Budaya; Masyarakat melakukan transaksi uang rusak secara terus menerus sehingga menjadi budaya.

### **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rusak di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari**

Jual beli di masyarakat sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh setiap orang. Namun, masih banyak orang yang hanya melakukan transaksi yang belum sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya. Jual beli yang seharusnya sebagai umat muslim mengetahui jual beli menurut syariat Islam. Bahkan masih ada umat muslim yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal jual beli sesuai dengan hukum Islam.

Jual beli akan menjadi terlarang apabila hal tersebut menyebabkan dampak yang sangat tidak baik bagi sesama manusia. Dalam jual beli harus adanya suatu kesepakatan dan kerelaan atau bisa disebut kedua belah pihak suka sama suka atau disebut dalam Islam antaradhin minkum. Namun unsur suka sama suka saja tidak akan menjamin sahnya transaksi jual beli karena dalam Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang.

Bedasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi islam mengkaji bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli uang rusak yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan, sebagai berikut:

#### *Memperbolehkan:*

1. Tolong-menolong, artinya sebagai sesama umat beragama Islam wajib saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat, masyarakat merasa terbantu dengan adanya Jual beli uang rusak yang terjadi di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.
3. Sebagai upah penyedia jasa, kondisi di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari dalam melakukan tukar menukar uang rusak setelah peneliti cermati bahwa pembeli uang rusak menukarkan dengan nominal yang berbeda karena dianggap sebagai penyedia jasa untuknya dalam menukarkan uang rusak tersebut ke Bank BI, dikarenakan bank BI berada di Kota Jambi, sehingga pembeli uang rusak memerlukan biaya untuk menukarkan uang tersebut.

Transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Kelurahan Durian Luncuk terjadi karena penjual uang rusak menganggap bahwa uang yang telah sobek telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar yang sah dan tidak lagi bisa digunakan untuk transaksi jual beli uang rusak. seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. [QS. An-Nisa (4) : 29]

Selain itu kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi menjadi syarat paling penting dan harus ada, seperti hadist nabi yang artinya: “*Tidaklah halal harta seorang Muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya*”. (Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy)”

Berdasarkan penjelasan dalam praktik jual beli uang kertas rusak, penulis menyimpulkan bahwa, akad yang dijadikan pedoman dalam transaksi tersebut adalah akad ijarah, yakni Ijarah ala al-a'mal ijarah.

*Tidak memperbolehkan:*

1. Termasuk kategori Riba, artinya mencakup beberapa hal yaitu resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan serta pemanfaatan.
2. Mencari keuntungan semata, pembeli uang rusak di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari ingin mencaai keuntungan lebih dalam membeli uang rusak dengan niat mencari keuntungan yang banyak setelah di tukarkan di bank BI tanpa berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli sesuai hukum Islam.
3. Tidak ada keadilan, dalam Islam tidak boleh mengdzolimi sesama umat muslim. Dengan melakukan transaksi jual beli uang rusak ini sama saja kita tidak berlaku adil kepada sesama.
4. Terjadinya pengdzoliman antara sesama, karena penjual uang rusak tidak bisa menawarkan harga beli dari uang rusak yang dia miliki.

Keuntungan yang didapatkan pembeli uang rusak dari pertukaran langsung pada bank Indonesia ini yang menjadi tambahan atau keuntungan yang termasuk dalam golongan riba. Sebenarnya, hal tersebut tidak akan menjadi riba apabila pembeli uang rusak pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan akad penyedia jasa.

Pada dasarnya pertukaran uang dalam satu jenis hukumnya boleh, dengan syarat nilainya harus sama. Namun jika dikaji dalam konteks kemudharatan, jual beli uang rusak di Kelurahan Durian Luncuk ini terkandung kemudharatan karena adanya aspek riba dan juga keterpaksaan para pedagang yang harus rela kehilangan sebagian nilai nominal dari uang rusak tersebut.

## Simpulan

Praktik jual beli mata uang rusak yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Durian Luncuk ada yang dilakukan dengan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak, ada harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli dan ada juga pembeli tidak menetapkan harga (negosiasi). Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli mata uang rusak di Kelurahan Durian Luncuk diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor situasional dan faktor budaya.

Tinjauan ekonomi islam terhadap Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari terbagi kepada dua pendapat. Pertama Pendapat mengatakan, diperbolehkan secara syara' karena terjadi selisih nilai nominalnya disebabkan sebagai upah penyedia jasa. Sedangkan pendapat kedua, diharamkan secara syara' karena dalam praktek jual beli ini terdapat unsur kedzoliman dimana pembeli tidak memberikan informasi yang seutuhnya tentang pertukaran (*Gharar*) dan pengambilan keuntungannya di tetapkan secara sepihak oleh pembeli. Dengan demikian dapat di Tarik kesimpulan bahwa yang mengharamkan secara syara' harus di dahulukan, karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya dan demi kehati-hatian dalam bermuamalah.

## Referensi

- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. cet.4.
- Abdullah. (2002). *Syarah hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah.
- Azzam, A. A.M. (2010). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Azmah.
- Abdurrahman, N. H. (2015). *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anisah. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Menukar Uang. (Studi Kasus di Desa Panjunan kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Aryani, R. (2010). Implementasi Fatwa Dewan Styariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pemantu (KCP) Metro. *Skripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro.



- Avita, N. U. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ascarya, (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.3.
- Badri, M. A. (2015). *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: DarulHaq.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan Tafsirnya, (edisi yang telah disempurnakan) jilid IV, Jakarta: Lentera Abadi.
- Fahmi, I. (2016), Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 12 Number 2, June.
- Gufron, M. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah. (2000). Dewan syari'ah Nasional MUI. Jakarta : Erlangga.
- Huda, N. & Haykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hernawaty. (2020). Transaksi Valas dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 11 No.1 Agustus.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi revisi, cet.6 Jakarta: Kencana.
- Hadi, H. (2012). "Gharar dalam Perspektif Fiqh Al-Hadith: Analisis Terhadap 'Illah dan Prinsip", *Jurnal Ilmiah Berimpak*. Tahun Kedua, Bil: 4, Safar 1434h, 2012.
- Isnaini, J. (2018). Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur). Institut Agama Islam (IAIN) Metro.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. ed.1 cet.13 Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholid, M. H. (2021). Analisis Jual Beli Uang Rusak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka). *Skripsi*. Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Mursid. (2014). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, I. (2015). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Putra.
- Noviana, L. (2018). Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN Mui No. 28/DSN-MUI/III/2002. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Nazir, M. L. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosyidi, S. (2011). *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Edisi Revisi Jakarta : Rajawali Pers.
- Rahman, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Rahmatullah, N. (2020). Studi Kritis Terhadap Transaksi Jual Beli Uang rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Baru). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar.
- Suwiknyo. (2010). *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simorangkir. (2021). *Seluk Beluk Bank Konvensional*. edisi revisi, cet.ke VI, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2010). *Makro ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani. (2014). Transaksi Valuta Asing (sarf) dalam Konsepsi Fikih Mu'amalah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 13, No. 2, Desember
- Sari. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *Jurnal An-Nisbah*. Vol. 03, No. 01..
- Thorir, A. (2009). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

- Yuni, D. R. (2021). Tinjauan Fiqh Mualamah Terhadap Jual Beli Uang Rusak di Kelurahan Batu Bersurat. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Yamin, M. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*. Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung.